



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR MURAH  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan pangan pokok bagi masyarakat miskin, perlu diselenggarakan Pasar Murah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pasar Murah Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 66);
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 63);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR MURAH TAHUN 2019.

**Pasal 1**

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pasar Murah Tahun 2019 merupakan acuan agar penyaluran bahan pangan pokok bagi masyarakat miskin dilaksanakan secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

**Pasal 2 ...**

## Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bertujuan untuk:

- a. memberikan konsep dasar, arah, dan prinsip dalam pelaksanaan penyaluran bahan pangan pokok bagi masyarakat miskin; dan
- b. memastikan penyaluran bahan pangan pokok bagi masyarakat miskin dilaksanakan secara benar, tepat waktu, tepat pelaksanaan, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat pertanggungjawaban.

## Pasal 3

- (1) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:
  - a. latar belakang;
  - b. pokok pikiran;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. sasaran;
  - e. sumber anggaran;
  - f. materi dan lokasi kegiatan;
  - g. waktu pelaksanaan;
  - h. teknis pelaksanaan; dan
  - i. perhitungan revolving paket kegiatan.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 10 Mei 2019

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 10 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

  
BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 15

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 15 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN  
PASAR MURAH TAHUN 2019

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR MURAH  
TAHUN 2019

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan ketahanan pangan secara maksimal mengalami permasalahan yang sampai saat ini masih membutuhkan upaya penyelesaian, yaitu terjadinya krisis multi sektor, dimana krisis yang terjadi menimbulkan adanya kesenjangan sosial di tengah kehidupan masyarakat, menurunnya daya beli masyarakat dan produktivitas usaha. Melalui program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan maka Pemerintah Kota Pasuruan akan merealisasikan kegiatan Penyelenggaraan Pasar Murah bagi masyarakat yang kurang mampu yang diharapkan dapat membantu mereka dalam mengakses pangan dan mencukupi kebutuhan bahan pangan pokok seiring dengan kenaikan harga pangan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri khususnya beras, gula, dan minyak goreng dengan cara memberikan subsidi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari harga pokok.

Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Murah ini merupakan salah satu bentuk antisipasi bahwa setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, hukum ekonomi selalu berlaku. Ketika permintaan terhadap barang terutama kebutuhan pokok meningkat maka harga dipastikan ikut naik, bahkan di beberapa daerah, terutama yang transportasinya sulit, barang kebutuhan pokok tidak hanya harganya mahal tetapi barangnya tidak tersedia.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi masyarakat di wilayah Kota Pasuruan dengan komposisi 75% (tujuh puluh lima persen) diberikan kepada masyarakat yang termasuk rumah tangga miskin dan 25% (dua puluh lima persen) untuk masyarakat umum yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan di Kota Pasuruan.

B. POKOK PIKIRAN

1. Bahwa kebutuhan bahan pangan pokok dan penunjang lainnya khususnya kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H adalah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat.
2. Bahwa kenaikan harga bahan pangan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan (Hari Raya Idul Fitri) mempengaruhi daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

3. Bahwa kegiatan Penyelenggaraan Pasar Murah merupakan kegiatan penjualan sembako bersubsidi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.
4. Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pasar Murah dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H dibagi beberapa tahapan hingga proses revolving tersebut selesai.
5. Sistem distribusi bahan pangan pokok ini adalah merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat terutama bagi masyarakat miskin, karena sistem ini mengacu pada pola revolving dan atau sistem subsidi bahan dan harga dasar penjualan bagi masyarakat.
6. Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pasar Murah diperjualbelikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang tersebar ke 34 (tiga puluh empat) Kelurahan se-Kota Pasuruan.
7. Adapun setiap 1 (satu) paket, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. beras sebanyak 3 (tiga) kilogram;
  - b. gula pasir sebanyak 1 (satu) kilogram;
  - c. minyak goreng sebanyak 1 (satu) liter; dan
  - d. mie instan sebanyak 5 (lima) bungkus,yang akan dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN

##### 1. Maksud:

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pasar Murah dimaksudkan untuk memberikan subsidi harga pembelian kebutuhan bahan pokok masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H.

##### 2. Tujuan:

- a. membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan; dan
- b. mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H yang berdampak semakin tingginya inflasi.

#### D. SASARAN

Adapun sasaran atau target pelaksanaan kegiatan ini adalah rumah tangga miskin di 34 (tiga puluh empat) Kelurahan se-Kota Pasuruan.

#### E. SUMBER ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, kegiatan Penyelenggaraan Pasar Murah, kode rekening 3.06.3.06.01.21.19.

#### F. MATERI DAN LOKASI KEGIATAN

##### 1. Materi

Materi kegiatan Penyelenggaraan Pasar Murah Tahun 2019 ini adalah bahan pokok yang dalam 1 (satu) paket, terdiri dari:

- a. beras : sebanyak 3 (tiga) kilogram
- b. gula : sebanyak 1 (satu) kilogram
- c. minyak goreng : sebanyak 1 (satu) liter
- d. mie instan : sebanyak 5 (lima) bungkus

##### 2. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Murah Tahun 2019 dilaksanakan di Kecamatan Purworejo, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Bugul Kidul, dan Kecamatan Gadingrejo.

#### H. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Murah dilaksanakan mulai tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan 16 Mei 2019 dengan jadwal, sebagai berikut:

- a. tanggal 13 Mei 2019 bertempat di Kecamatan Purworejo (Pembukaan) mulai jam 08.00 s.d. selesai;
- b. tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Kecamatan Panggungrejo mulai jam 08.00 s.d. selesai;
- c. tanggal 15 Mei 2019 bertempat di Kecamatan Bugul Kidul mulai jam 08.00 s.d. selesai; dan
- d. tanggal 16 Mei 2019 bertempat di Kecamatan Gadingrejo mulai jam 08.00 s.d. selesai.

#### I. TEKNIS PELAKSANAAN

Paket bahan pangan pokok dibagikan di 34 (tiga puluh empat) Kelurahan se-Kota Pasuruan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan untuk meminta data rumah tangga miskin pada Kelurahan terkait. Selanjutnya dilakukan pembagian kupon. Penukaran kupon dengan paket bahan pangan pokok dilakukan pada masing-masing Kecamatan yang ditunjuk.

Jumlah paket bahan pangan pokok yang dijual kepada masyarakat sebanyak 3.870 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh) paket, terdiri dari 2.300 (dua ribu tiga ratus) paket pengadaan tahap pertama dan 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) paket dari revolving pembelian dan penjualan.

#### J. PERHITUNGAN REVOLVING PAKET KEGIATAN PASAR MURAH

##### 1. Rincian Kebutuhan Sembako per Paket

NO.	NAMA KOMODITAS	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Beras	3 kg	11.000,00	33.000,00
2.	Gula	1 kg	13.750,00	13.750,00
3.	Minyak Goreng	1 liter	14.000,00	14.000,00
4.	Mie Instan	5 pak	2.600,00	13.000,00
Total Kebutuhan Sembako				73.750,00

##### 2. Rincian Kebutuhan Sembako Keseluruhan

NO.	NAMA KOMODITAS	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Beras	6.900 kg	11.000,00	75.900,00
2.	Gula	2.300 kg	13.750,00	31.625,00
3.	Minyak Goreng	2.300 liter	14.000,00	32.200,00
4.	Mie Instan	11.500 pak	2.600,00	29.900,00
Total Kebutuhan Sembako				169.625,00

##### 3. Penjualan Sembako per Paket

NO.	NAMA KOMODITAS	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Beras	3 kg	5.000,00	15.000,00
2.	Gula	1 kg	6.000,00	6.000,00
3.	Minyak Goreng	1 liter	6.500,00	6.500,00
4.	Mie Instan	5 pak	500,00	2.500,00
Total Penjualan Sembako				30.000,00

##### 4. Penjualan Sembako Keseluruhan

NO.	NAMA KOMODITAS	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Beras	6.900 kg	5.000,00	34.500,00
2.	Gula	2.300 kg	6.000,00	13.800,00
3.	Minyak Goreng	2.300 liter	6.500,00	14.950,00
4.	Mie Instan	11.500 pak	500,00	5.750,00
Total Kebutuhan Sembako				69.000,00

5. Pembelian Kembali Hasil Penjualan Sembako

NO	JUMLAH PEMBELIAN PAKET	HARGA PER PAKET	JUMLAH HARGA PEMBELIAN	JUMLAH PAKET PENJUALAN	HARGA PENJUALAN PER PAKET	JUMLAH HASIL PENJUALAN	SETOR KEMBALI
1				2.300 paket	Rp30.000,00	Rp69.000.000,00	
	935 paket	Rp73.750,00	Rp68.956.250,00				Rp43.750,00
2				935 paket	Rp30.000,00	Rp28.050.000,00	
	380 paket	Rp73.750,00	Rp28.025.000,00				Rp25.000,00
3				380 paket	Rp30.000,00	Rp11.400.000,00	
	154 paket	Rp73.750,00	Rp11.357.500,00				Rp42.500,00
4				154 paket	Rp30.000,00	Rp4.620.000,00	
	62 paket	Rp73.750,00	Rp4.572.500,00				Rp47.500,00
5				62 paket	Rp30.000,00	Rp1.860.000,00	
	25 paket	Rp73.750,00	Rp1.843.750,00				Rp16.250,00
6				25 paket	Rp30.000,00	Rp750.000,00	
	10 paket	Rp73.750,00	Rp737.500,00				Rp12.500,00
7				10 paket	Rp30.000,00	Rp300.000,00	
	4 paket	Rp73.750,00	Rp295.000,00				Rp5.000,00
8				4 paket	Rp30.000,00	Rp120.000,00	
							Rp120.000,00
				3.870 paket	Rp30.000,00	Rp116.100.000,00	
	1.570 paket	Rp73.750,00	Rp115.787.500,00				Rp312.500,00
	<b>JUMLAH SETOR KEMBALI</b>						<b>Rp312.500,00</b>

K. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Murah Tahun 2019 ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Raharto Teno Prasetyo', written over a horizontal line.

RAHARTO TENO PRASETYO